



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 40 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENAKSIR BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN BERUPA KENDARAAN BERMOTOR DENGAN TUJUAN
PENJUALAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan berupa kendaraan bermotor yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta pada saat ini dalam keadaan rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, yang merupakan beban bagi keuangan Negara sehingga perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan penilaian Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan berupa kendaraan bermotor untuk menghasilkan nilai taksiran penjualan, perlu disusun panitia penaksir yang menentukan nilai taksiran Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan berupa kendaraan bermotor dengan tujuan penjualan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Penaksir Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Berupa Kendaraan Bermotor Dengan Tujuan Penjualan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 375 tahun 2024 tentang Pedoman Penentuan Nilai Taksiran Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Berupa Kendaraan Bermotor Oleh Panitia penaksir;
6. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENAKSIR BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BERUPA KENDARAAN BERMOTOR DENGAN TUJUAN PENJUALAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.

KESATU : Menetapkan pembentukan panitia penaksir Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan berupa kendaraan bermotor dengan tujuan penjualan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta dengan susunan keanggotaan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Panitia penaksir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- a. menentukan nilai taksiran dengan tujuan untuk:
 1. Menentukan nilai limit lelang; atau
 2. Perhitungan usulan harga jual, dalam rangka penjualan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan berupa kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Melaksanakan penaksiran harga Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan berupa kendaraan bermotor yang meliputi:
 1. Kendaraan bermotor jenis roda dua atau roda tiga;
 2. Kendaraan bermotor jenis roda empat atau lebih.

- c. Melaksanakan penentuan nilai taksiran yang dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan data pasar yang bersumber dari aplikasi basis data harga lelang kendaraan bermotor.
- d. Hasil penentuan nilai taksiran Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan berupa kendaraan bermotor dituangkan dalam kertas kerja.

KETIGA : Nilai taksiran yang tertuang dalam kertas kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dapat digunakan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal kertas kerja ditandatangani oleh panitia penaksir.

KEEMPAT : Personil yang ditunjuk sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai masa tugas selama pelaksanaan proses penjualan lelang Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan berupa kendaraan bermotor pada Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 Tahun 2025 Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

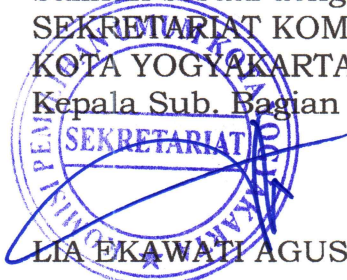
Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 4 November 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

SRIMULYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM


LIA EKAWATI AGUSTINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 40 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENAKSIR BARANG
MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
BERUPA KENDARAAN BERMOTOR DENGAN TUJUAN
PENJUALAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA YOGYAKARTA

SUSUNAN PANITIA PENAKSIR PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA SELAIN
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BERUPA KENDARAAN BERMOTOR DENGAN
TUJUAN PENJUALAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA

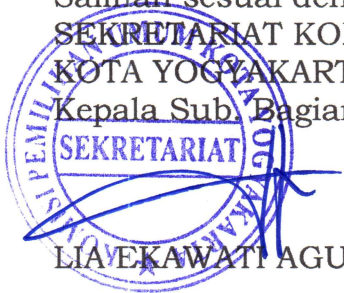
No	Nama	Jabatan Dinas	Jabatan dalam Tim
1	2	3	4
1	Srimulyani	Sekretaris	Penanggungjawab
2	Rahadiana Puji A'yuni	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3	Bagus Dwi Saputro	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretaris
4	Setyawan Isharyadi	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
5	Suyatno	Pengelola Umum Operasional	Anggota
6	Dominikus Suklema	Pengelola Umum Operasional	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

SRIMULYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LIA EKAWATI AGUSTINA